

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hibah Ruqba Sebagai Upaya untuk mempermudah pewarisan (Studi Kasus Di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten).” Maka penelitian mengambil kesimpulan sebagian berikut:

1. Praktik hibah *Ruqba* (Hibah bersyarat) di Desa Parungkujang, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten yaitu pemberian harta waris melalui hibah *Ruqba* (hibah bersyarat) yaitu bentuk pemberian berupa sawah dan tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup yang di nilai sebagai warisan dengan syarat tidak boleh bagi anak-anaknya untuk menjual sawah dan tanah yang telah diberikan, pembagian harta tersebut dilakukan dengan prinsip bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan pemberian harta tersebut dilakukan secara musyawarah secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain.
2. Faktor yang melatarbelakangi digunakannya sistem hibah *ruqba* (hibah bersyarat) di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten lebak Banten di antaranya adalah; 1) Faktor pemahaman keagamaan, 2) Faktor menghindari perselisihan dalam keluarga, 3) Faktor Ekonomi, 4) Faktor

usia orang tua yang sudah tidak lagi muda, 5) Faktor pendidikan, dan 6) Faktor kesadaran masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam tentang praktik pemberian hibah *ruqba* (hibah bersyarat) di Desa Parungkujang Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten, hukumnya tidak boleh karena tambahan syarat tertentu dalam akad muamalah yang belum diatur dalam *nash* akan mengakibatkan terhalangnya tujuan akad, pada tambahan persyaratan hibah yang diajukan oleh pihak pemberi hibah kepada pihak penerima mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat, rukun hibah, hal tersebut bertentangan dengan konsep maupun tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad yang diakibatkan karena tidak ada kejelasan dalam penggantungan jangka waktu tertentu, dan menggantungkannya pada persyaratan pembatasan terhadap status kepemilikan harta hibah sehingga menjadi akad hibah yang *fasid* atau rusak dan kewajiban pemberian hibah orang tua dan anak seharusnya dilakukan berdasarkan keadilan dan kesamarataan pemberian sehingga tidak menimbulkan Perselisihan.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan pemberian harta warisan seharusnya di berikan sesuai ketentuan hukum Islam yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun kewarisan Islam, apabila memilih untuk menggunakan hukum adat dengan cara hibah seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan *syari'at Islam* dan juga rukun hibah yang telah di atur dalam syariat Islam serta dengan tidak adanya penambahan persyaratan tertentu yang dapat menghalangi baik

kepemilikan, penguasaan maupun kemanfaatannya, terwujudnya tujuan akad serta diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam bidang akad, adanya pihak pemberi dan penerima serta barang yang dihibahkan.

2. Kepada tokoh Masyarakat dan juga tokoh Agama hendaknya mampu dalam memeberikan penyuluhan mengenai pemahaman tentang kewarisan Islam.
3. Masyarakat hendaknya dalam pembagian waris secara adat kekeluargaan melakukan musyawarah antara ahli waris harus benar-benar adil dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat diterima dengan kerelaan dan menghindari konflik keluarga.